



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR 06 TAHUN 2021**


**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN ANGKUTAN HASIL PRODUKSI PERTAMBANGAN  
DAN PERKEBUNAN**


**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang : a. bahwa ruas jalan umum memiliki kemampuan tertentu dan terbatas dari segi daya dukung/kemampuan struktur maupun menampung lalu lintas harian rata-rata, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi untuk memberikan perlindungan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat pengguna jalan dan masyarakat sekitar ruas jalan umum;
- b. bahwa demi ketertiban, kelancaran, kenyamanan dan keamanan lalu lintas dalam rangka usaha pemeliharaan jalan umum dan pembangunan serta penyelenggaraan jalan khusus untuk pengangkutan hasil produksi tambang dan perkebunan di Kabupaten Lamandau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Angkutan Hasil Produksi Pertambangan dan Perkebunan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225);



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. A. M.', is written over a rectangular stamp box. The stamp box is divided into four vertical sections, with the signature spanning across them.

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1297);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 41);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas di Ruas Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Produksi Pertambangan dan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 49);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Yang Berkelanjutan dan Berawasan Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 57);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**

**dan**

**BUPATI LAMANDAU**

**MEMUTUSKAN:**


**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN HASIL PRODUKSI PERTAMBANGAN DAN PERKEBUNAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:


1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin





pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas adalah Dinas yang membidangi penyelenggaraan jalan di Kabupaten Lamandau.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
8. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
9. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
10. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
11. Jalan Kabupaten adalah jalan local dalam sistem jaringan jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
12. Perusahaan Tambang adalah pelaku Usaha Tambang, Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang menurut hukum Indonesia dan yang mengelola Usaha Tambang dengan skala tertentu.
13. Perusahaan Perkebunan adalah pelaku Usaha Perkebunan, Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
14. Penyelenggaraan pengelolaan jalan, adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pemeliharaan serta pengawasan jalan.
15. Perkebunan rakyat perorangan adalah seseorang yang mengusahakan perkebunan kelapa sawit/karet secara individu yang luasnya kurang dari 25 hektar dan/atau individu yang bergabung dalam suatu kelompok tani atau koperasi perkebunan.
16. Industri lokal adalah industri setempat yang dalam proses produksi intinya memakai/menggunakan bahan dalam jumlah terbatas.
17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.



18. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
19. *Crude Palm Oil* (CPO) adalah minyak kelapa sawit mentah yang diperoleh dari hasil ekstraksi atau dari proses pengempaan daging buah kelapa sawit dan belum mengalami pemurnian
20. Penyelenggara Jalan Khusus adalah instansi/PD, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan jalan untuk melayani kepentingan sendiri.

## **Pasal 2**

Maksud dan tujuan pengendalian lalu lintas di ruas jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil produksi pertambangan dan perkebunan, guna:

- a. mewujudkan keamanan, kenyamanan ketertiban, dan keselamatan pengguna jalan;
- b. mengantisipasi penurunan fisik ruas jalan umum melalui pengendalian dan pembatasan lalu lintas pengangkutan hasil produksi pertambangan dan perkebunan yang melewati ruas jalan umum, dengan mempertimbangkan kemampuan struktur dan kapasitas;
- c. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan sistem transportasi yang tertib dan terpadu;
- d. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
- e. mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan bagi masyarakat pengguna jalan;
- f. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah rusaknya;
- g. terwujudnya tertib dan keterpaduan penyelenggara jalan; dan
- h. tersedianya jalan yang memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran ekonomis, keterpaduan dan ramah lingkungan.

## **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini yaitu pengaturan dan pengendalian lalu lintas di ruas jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil produksi pertambangan dan perusahaan perkebunan.

## **Pasal 4**

- (1) Jenis usaha pertambangan yang dilakukan pengaturan dan pengendalian lalu lintas di ruas jalan umum dan jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari:
  - a. Bijih besi; dan
  - b. Kandungan mineral lainnya.
- (2) Jenis usaha perkebunan yang dilakukan pengaturan dan pengendalian lalu lintas di ruas jalan umum dan jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari:
  - a. *Crude Palm Oil* Kelapa Sawit; dan
  - b. Tandan Buah Segar Sawit Kelapa Sawit.



**BAB II**  
**PENGATURAN LALU LINTAS DI RUAS JALAN UMUM**

**Bagian Kesatu**  
**Lalu Lintas di Ruas Jalan Umum**

**Pasal 5**

- (1) Muatan sumbu terberat (MST) pada ruas jalan umum adalah 8 (delapan) ton.
- (2) Kendaraan yang diperbolehkan memasuki jalan umum, yaitu kendaraan angkutan dengan muatan sumbu terberat (MST) paling berat 8 (delapan) ton.
- (3) Setiap hasil tambang dan hasil perkebunan harus diangkut melalui jalan khusus yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Hasil tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah biji besi, dan kandungan mineral lainnya.
- (5) Hasil perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah tandan buah segar (TBS) dan *Crude Palm Oil* (CPO) kelapa sawit.
- (6) Setiap perusahaan perkebunan dengan luas areal kebun lebih dari 3.200 (tiga ribu dua ratus) hektar wajib membangun jalan khusus.

**Pasal 6**

- (1) Hasil tambang yang digunakan untuk keperluan industri lokal dapat diangkut melalui jalan umum dengan pembatasan tonase sesuai kelas jalan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dan *Crude Palm Oil* (CPO) hasil perkebunan perusahaan dan rakyat perorangan ataupun yang melakukan kemitraan dengan perusahaan perkebunan dapat diangkut melalui jalan umum.
- (3) Angkutan hasil tambang untuk keperluan industri lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil perkebunan perusahaan dan rakyat perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkut melalui jalan umum dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. sesuai yang diizinkan dalam buku uji (KIR) dan tonase sesuai dengan kelas jalan;
  - b. pembatasan kecepatan armada sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - c. panjang kendaraan tidak melebihi 9 (Sembilan) meter, lebar tidak melebihi 2,1 (dua koma satu) meter, dan tinggi tidak melebihi 3,5 (tiga koma lima) meter; dan
  - d. menaati pengaturan pengelompokan wilayah (rayonisasi) yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Hasil Pertambangan dan Hasil Perkebunan di Ruas Jalan Umum**

**Pasal 7**

- (1) Kendaraan angkutan hasil produksi pertambangan dan hasil produksi perkebunan dilarang melewati jalan umum dalam hal:
  - a. memiliki muatan sumbu terberat (MST) lebih dari 8 (delapan) ton;
  - b. memiliki panjang lebih dari 9 (sembilan) meter, lebar 2,1 (dua koma satu) meter, tinggi 3,5 (tiga koma lima) meter.



- (2) Hasil produksi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah biji besi dan kandungan mineral lainnya.
- (3) Hasil produksi perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, *crude palm oil* (CPO), *palm kernel oil* (PKO), *Slab* dan *Lumb*.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk kendaraan angkutan :
  - a. hasil hutan;
  - b. material bangunan; dan
  - c. bahan pokok.

#### **Pasal 8**

- (1) Hasil pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yang sudah berupa kemasan yang ditujukan untuk keperluan rumah tangga, dapat diangkut melalui jalan umum dengan pembatasan tonase sesuai dengan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Tandan buah segar (TBS) kelapa sawit hasil perkebunan rakyat perorangan ataupun yang melakukan kemitraan dengan perusahaan perkebunan dapat diangkut melalui jalan umum dengan pembatasan tonase sesuai dengan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

#### **Bagian Ketiga Tanda Khusus**

#### **Pasal 9**


- (1) Setiap angkutan hasil tambang dan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) yang menggunakan jalan umum wajib dilengkapi dengan Tanda Khusus.
- (2) Setiap angkutan hasil tambang dan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) wajib memasang penutup dan/atau jaring pengaman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan tanda khusus diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB V PENGATURAN JALAN KHUSUS**

#### **Bagian Kesatu Jalan Khusus**

#### **Pasal 10**

- (1) Jalan khusus dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga), yaitu:
  - a. jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran dan muatan sumbu terberat kendaraan tidak sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum;
  - b. jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran dan muatan sumbu terberat kendaraan sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum; dan
  - c. jalan khusus yang digunakan sendiri dan diizinkan untuk umum.
- (2) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. jalan dalam kawasan Perkebunan;
  - b. jalan dalam kawasan Pertambangan.





### **Pasal 11**

- (1) Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, yaitu :
  - a. memiliki lebar badan jalan paling sedikit 6 (enam) meter;
  - b. ditandai dengan rambu atau tanda yang menyatakan bahwa jalan yang dimaksud bukan untuk umum;
- (2) Jalan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digunakan untuk lalu lintas umum secara terbatas, sepanjang disetujui oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 12**

Setiap perusahaan pertambangan dan perkebunan yang membangun dan/atau menggunakan jalan khusus harus dengan izin Bupati dengan persetujuan terlebih dahulu dari Gubernur;

### **Bagian Kedua Perencanaan Jalan Khusus**

#### **Pasal 13**

Perencanaan jalan khusus dilakukan atas izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


#### **Pasal 14**

- (1) Perencanaan jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dan huruf b, dapat direncanakan berdasarkan acuan teknis yang disesuaikan keperluannya.
- (2) Perencanaan jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, dilakukan oleh penyelenggara jalan khusus dan mengacu kepada persyaratan teknis jalan serta pedoman teknis jalan umum.

### **Bagian Ketiga Pembangunan Jalan Khusus**

#### **Pasal 15**

- (1) Pembangunan konstruksi jalan khusus dilakukan oleh penyelenggara jalan khusus, setelah dilaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengalihkan pelaksanaan pembangunan jalan khusus kepada pihak lain dalam hal pengusaha yang ditetapkan sebagai pelaksana tidak dapat menyelesaikan pembangunan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan waktu yang telah disepakati/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan pelaksana.
- (3) Apabila dalam jangka waktu kurang dari waktu yang telah ditetapkan dalam kesepakatan dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengusaha yang ditetapkan sebagaimana pelaksana selesai melaksanakan pembangunan jalan khusus, jalan khusus tersebut harus digunakan dan tidak diperbolehkan lagi menggunakan jalan umum.





**Bagian Keempat**  
**Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan**  
**Jalan Khusus**

**Pasal 16**

- (1) Penyelenggara jalan khusus harus melaporkan pembangunan jalan khusus kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Jalan khusus yang tidak digunakan sebagai lalu lintas umum menjadi tanggung jawab penyelenggara jalan khusus tersebut.
- (3) Jalan khusus yang akan dipergunakan untuk umum harus mendapat izin pengoperasian dari Pemerintah Daerah.
- (4) Pembangunan jalan khusus harus memasukkan aspek lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Jumlah jaringan jalan khusus yang dibangun oleh penyelenggara jalan khusus harus diminimalkan.

**Pasal 17**


- (1) Untuk memberikan perlindungan keamanan dan kenyamanan lalu lintas kepada masyarakat pengguna jalan khusus dan masyarakat disekitar jalan khusus tersebut, penyelenggara jalan khusus wajib memenuhi fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan jalan.
- (2) Pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat pertimbangan teknis dari dinas yang membidangi lalu lintas angkutan jalan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemasangan rambu-rambu lalu lintas, warning light, guardrail, cermin tikungan dan fasilitas keselamatan lainnya.

**Pasal 18**

- (1) Bilamana terjadi kerugian pada masyarakat sebagai akibat dampak dari pembangunan jalan khusus maka penyelenggara jalan khusus berkewajiban memberi kompensasi kepada masyarakat.
- (2) Pembuatan jalan khusus yang merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Swasta, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bentuk dan besaran kompensasi sebagaimana pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 19**

- (1) Jalan khusus yang dibangun oleh penyelenggara jalan khusus memiliki masa berlaku pengelolaan jalan khusus paling lama 20 Tahun dan akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) Tahun sekali.
- (2) Badan usaha swasta wajib menyerahkan jalan khusus kepada Pemerintah Daerah untuk dinyatakan sebagai jalan umum dalam hal jalan khusus dimaksud telah habis masa dan waktu hak pengelolaannya, sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) diatas, dan/atau karena tidak dipergunakan lagi untuk angkutan hasil tambang dan/atau perusahaan perkebunan.



**Bagian Kelima**  
**Perubahan Status Jalan Khusus Menjadi Jalan Umum**

**Pasal 20**

- (1) Penyelenggara jalan khusus dapat menyerahkan jalan khusus kepada Pemerintah Daerah untuk dinyatakan sebagai jalan umum dalam hal jalan khusus dimaksud tidak lagi dipergunakan untuk angkutan hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan.
- (2) Pengambilalihan jalan khusus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pertimbangan :
  - a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
  - b. untuk kepentingan pembangunan perekonomian nasional dan/atau perekonomian daerah; dan/atau perkembangan daerah;
  - c. untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jalan khusus yang telah diterima penyerahannya oleh Pemerintah Daerah dan/atau jalan khusus yang telah diambil-alih penyelenggaraannya oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (5) Jalan khusus baik yang telah diserahkan maupun yang telah diambil-alih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diubah statusnya menjadi jalan umum oleh Bupati.
- (6) Penyelenggara jalan khusus tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan khusus sebelum Bupati menerima jalan khusus tersebut menjadi Jalan Kabupaten.

**BAB VI**  
**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 21**

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas serta instansi terkait wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pengangkutan hasil produksi pertambangan dan perusahaan perkebunan yang menggunakan jalan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penertiban terhadap beban (MST), ketaatan terhadap rambu-rambu lalu lintas dan pemeriksaan terhadap kelengkapan kendaraan angkutan hasil produksi pertambangan dan perusahaan perkebunan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara koordinatif antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan jalan khusus yang diizinkan digunakan untuk umum diawasi secara berkala oleh Bupati melalui Dinas berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (4), dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur.



**BAB VII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**


**Pasal 22**

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum,tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polri sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana

**BAB VII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 23**

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap penanggung jawab usaha dan/atau pemegang Izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap perusahaan pertambangan dan perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Bentuk sanksi administratif yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. surat peringatan untuk pelanggaran ringan yang baru dilakukan sekali;
  - b. paksaan dalam bentuk perintah menghentikan kendaraan yang diindikasikan melanggar sebelum masuk jalan umum, perintah dalam rangka penanggulangan akibat pelanggaran





- seperti membongkar dan mengurangi beban muatan, melengkapi penutup muatan, dan perintah memperbaiki prasarana dan sarana Jalan Umum dari akibat pelanggaran yang dilakukan;
- c. uang paksa atau uang pengganti apabila penanggung jawab usaha atau pemegang izin tidak dapat memenuhi perintah paksaan pemerintah;
  - d. denda administratif;
  - e. penghentian sementara operasional angkutan di Jalan Umum;
  - f. penanguhan izin; dan/atau
  - g. Pencabutan Izin.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Bentuk sanksi administratif yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- a. surat peringatan untuk pelanggaran ringan yang baru dilakukan sekali;
  - b. paksaan dalam bentuk perintah menghentikan pembangunan dan/atau penggunaan jalan khusus.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, huruf f, dan huruf g harus didahului dengan tindakan sanksi hukum yang lainnya dan disertai berita acara yang dibuat oleh Kepala Dinas dan/atau Tim Pengawas Terpadu.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b disertai berita acara yang dibuat oleh Kepala Dinas dan/atau Tim Pengawas Terpadu.

## **BAB VIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 24**

- (1) Setiap pengangkutan hasil tambang dan hasil perkebunan yang tidak menggunakan atau melalui jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas daerah.


### **Pasal 25**

Pidana kurungan atau denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dikenakan apabila telah dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (4) huruf a dan huruf b, tetapi tetap melakukan pelanggaran berulang.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 26**

- (1) Setiap perusahaan pertambangan dan perusahaan perkebunan wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini dan diberikan waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah pengundangnya untuk penyesuaian.



- (2) Terhadap hasil angkutan perkebunan yang berada dalam daerah dan berasal dari luar daerah dalam satu group perusahaan diberikan dispensasi untuk menggunakan jalan umum selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini untuk penyesuaian, dengan ketentuan:
  - a. sesuai yang diijinkan dalam buku uji (KIR) dan tonase dengan kelas jalan;
  - b. pembatasan kecepatan armada sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. menaati pengaturan pengelompokkan wilayah (rayonisasi).
- (3) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan maksud:
  - a. melakukan pengelompokkan wilayah (rayonisasi) perkebunan dengan pabrik kelapa sawit dan sarana produksi lainnya.
  - b. perusahaan perkebunan membangun pabrik kelapa sawit; dan
  - c. memberikan batas waktu kepada perusahaan perkebunan untuk membuat jalan khusus baik secara perorangan dan/atau bekerjasama dengan pihak lain.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pemberian dispensasi serta pengelompokkan wilayah (rayonisasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	REVISI
WABUP	
SEKDA	
ASSTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 19 Oktober 2021

**BUPATI LAMANDAU,**

  
**HENDRA LESMANA**

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 19 Oktober 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**

  
**MUHAMMAD IRWANSYAH**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 203

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH: 06, 71/2021

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**

**NOMOR TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN ANGKUTAN HASIL PRODUKSI PERTAMBANGAN DAN PERKEBUNAN**

**I. UMUM**

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan dan ekonomi rakyat. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai hak sekaligus kewajiban mengatur dan memelihara jalan umum di wilayahnya sehingga selain dapat dimanfaatkan secara optimal dari segi ekonomi juga terciptanya stabilitas dan unsur keadilan dalam masyarakat dalam penggunaan jalan tersebut.

Sebagai salah satu daerah yang mempunyai hasil tambang serta hasil perusahaan perkebunan, Kabupaten Lamandau harus mempunyai sarana transportasi yang representatif untuk mendukung distribusi hasil pertambangan dan perkebunan besar tersebut. Namun di lain pihak, ketertiban, kelancaran, kenyamanan dan keamanan arus lalu lintas masyarakat lainnya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari juga tidak boleh terganggu dengan adanya angkutan hasil pertambangan dan perusahaan perkebunan tersebut.

Demi memenuhi kebutuhan tersebut dan demi memenuhi rasa keadilan dan keamanan serta kenyamanan semua komponen masyarakat, mengingat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya mengatur lalu lintas dan angkutan jalan di ruas jalan umum, oleh karena itu Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk mengatur pemanfaatan jalan umum dan jalan khusus bagi angkutan hasil produksi pertambangan dan perusahaan perkebunan.

Selain itu, hal tersebut juga sesuai dengan amanah peraturan di bidang pertambangan dimana para pengusaha mempunyai kewajiban membangun jalan sendiri sebelum melakukan penambangan, untuk mengangkut hasil tambangnya.

Kebijakan Pemerintah Daerah tersebut selain dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan, baik bagi masyarakat pada umumnya dan pengguna jalan pada khususnya, para supir angkutan tambang dan perkebunan besar serta para pengusaha itu sendiri.

Sedangkan dampak positifnya terhadap kondisi jalan adalah terpeliharanya kondisi jalan umum dari kerusakan akibat maraknya truk-truk yang mengangkut hasil tambang dan perusahaan perkebunan yang membawa beban relatif berat. Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Pemerintah Daerah menilai perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Angkutan Hasil Produksi Pertambangan dan Perkebunan.


**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas





Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan *Slab* adalah cairan getah yang sudah digumpalkan dengan asam semut.  
Yang dimaksud dengan *Lumb* adalah bahan olah karet yang bukan berasal dari gumpalan lateks kebun yang terjadi secara alamiah dalam mangkuk penampung.

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.


Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas

A handwritten signature is enclosed in a rectangular box. The signature is written in black ink and appears to be a stylized name or set of initials.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Badan Usaha atau Badan Hukum dapat bergabung dalam membangun jaringan jalan khusus untuk meminimalkan koridor jalan.

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas